



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suwondo Bin Samid
Tempat lahir : Lamongan
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 26 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Uka 20 B No. 37 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
6. Perpanjangan Penahanan PT Pertama sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum M. Zainal Arifin, SH., MH, Advokat Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Sby. Tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN Sby. Tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWONDO Bin SAMID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWONDO Bin SAMID dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak jam tangan berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572

Dirampas untuk di Musnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 29 Juli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUWONDO Bin SAMID, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Uka 20-B No. 37 RT/RW 011/002 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa SUWONDO Bin SAMID bertemu dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara GUTEH (DPO) di pangkalan Ojek Jalan Kali Anget Pelabuhan, kemudian Terdakwa SUWONDO Bin SAMID menyampaikan maksudnya untuk membeli Narkotika kepada Saudara GUTEH (DPO) sebanyak 5 (lima) pocket, kemudian Terdakwa SUWONDO Bin SAMID dan GUTEH (DPO) janjian untuk melakukan transaksi pada pukul 15.30 WIB di Daerah Jalan Ujung Pelabuhan;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa SUWONDO Bin SAMID datang ke Jalan Ujung Pelabuhan dan langsung menemui Saudara GUTEH (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara GUTEH (DPO) langsung menyerahkan 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu dan setelah menerima Narkotika jenis sabu sabu, Terdakwa SUWONDO Bin SAMID langsung pulang ke rumah Jalan Uka 20-B No 37 RT 11 RW 02 Kel Sememi Kec benowo, Surabaya;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa SUWONDO Bin SAMID selanjutnya membagi 1 (satu) poket yang di beli dari Saudara GUTEH (DPO) menjadi poket poket kecil untuk selanjutnya di jual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per poket dan Terdakwa telah melakukan penjualan 1 (satu) poket kecil ke Saudara WAWAN (DPO) kemudian sisa narkotika disimpan dirumah Terdakwa sambil menunggu orang yang akan melakukan pembelian.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Uka 20-B No. 37 RT/RW 011/002 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUWONDO Bin SAMID oleh saksi HUSNI ARMANSYAH dan Saksi M. HAVIDZ SILEHU yang keduanya adalah Anggota Polri pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572

Yang mana kesemua Barang Bukti tersebut ditemukan didapur dekat washtafel dan didalam kamar Terdakwa SUWONDO Bin SAMID dan milik Terdakwa SUWONDO Bin SAMID;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01382/NNF/2021 atas nama Terdakwa SUWONDO Bin SAMID Tanggal 18 Februari 2021

I. Barang Bukti yang diterima:

- Barang bukti Nomor 02930/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,818 gram;
- Barang bukti Nomor 02931/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,773 gram;
- Barang bukti Nomor 02932/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,770 gram;
- Barang bukti Nomor 02933/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,770 gram;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 02934/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,148 gram;
- Barang bukti Nomor 02935/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,785 gram;

Milik Terdakwa SUWONDO Bin SAMID

II. Maksud Pemeriksaan :

- Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika?

III. Pemeriksaan

- Setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02930/2021/NNF,- s/d 02935/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina

IV. Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02930/2021/NNF,- s/d 02935/2021/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. Sisa Barang Bukti:

- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,798 Gram;
- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,750 Gram;
- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,742 Gram;
- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,742 Gram;
- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,130 Gram;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,765 Gram;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk di jual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUWONDO Bin SAMID, pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2021 bertempat di Jl. Uka 20-B No. 37 RT/RW 011/002 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas telah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SUWONDO Bin SAMID Oleh Saksi HUSNI ARMANSYAH dan Saksi M. HAVIDZ SILEHU yang keduanya adalah Anggota Polri pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572

Yang mana kesemua Barang Bukti tersebut ditemukan didapur dekat *washtafel* dan didalam kamar Terdakwa SUWONDO Bin SAMID dan milik Terdakwa SUWONDO Bin SAMID;

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Oleh Terdakwa SUWONDO Bin SAMID Pada hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 15.30 WIB dengan cara membeli dari Saudara GUTEH (DPO) di daerah Jalan Ujung Pelabuhan Dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01382/NNF/2021 atas nama Terdakwa SUWONDO Bin SAMID Tanggal 18 Februari 2021

I. Barang Bukti yang diterima:

- Barang bukti Nomor 02930/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,818 gram;
- Barang bukti Nomor 02931/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,773 gram;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti Nomor 02932/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,770 gram;
- Barang bukti Nomor 02933/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,770 gram;
- Barang bukti Nomor 02934/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,148 gram;
- Barang bukti Nomor 02935/2021/NNF: berupa 1 (satu) buah kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,785 gram;

Milik Terdakwa SUWONDO Bin SAMID

II. Maksud Pemeriksaan :

- Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika?

III. Pemeriksaan

- Setelah dilakukan Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
02930/2021/NNF,- s/d 02935/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif metamfetamina

IV. Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02930/2021/NNF,- s/d 02935/2021/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang- undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

V. Sisa Barang Bukti:

- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,798 Gram;
- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,750 Gram;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,742 Gram;
- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,742 Gram;
- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,130 Gram;
- Barang bukti 02930/2021/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat 0,765 Gram;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUSNI ARMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di dalam rumah Jl. Uka 20-B No. 37 Rt 11 Rw. 02 Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
 - 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
 - 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi, mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GUTEH (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi, membeli narkotika jenis sabu kepada GUTEH (DPO) seharga Rp. 900.000 setiap 1 poketnya, dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 poket seharga Rp. 4.500.000;
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada GUTEH (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jl. Klianget Pelabuhan Ujung Surabaya;
 - Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada GUTEH (DPO) sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yaitu sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **M HAVIDZ SILEHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di dalam rumah Jl. Uka 20-B No. 37 Rt 11 Rw. 02 Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur di rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
 - 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
 - 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi, mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama GUTEH (DPO);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi, membeli narkoba jenis sabu kepada GUTEH (DPO) seharga Rp. 900.000 setiap 1 poketnya, dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 poket seharga Rp. 4.500.000;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada GUTEH (DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jl. Kalianget Pelabuhan Ujung Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada GUTEH (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yaitu sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA SUWONDO BIN SAMID** dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi sehubungan dengan kedapatan memiliki narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di dalam rumah Jl. Uka 20-B No. 37 Rt 11 Rw. 02 Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
 - 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
 - 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada GUTEH (DPO) seharga Rp. 900.000 setiap 1 poketnya, dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 poket seharga Rp. 4.500.000;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yaitu sebagian untuk dijual kembali dan sebagiannya lagi untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
 - Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipersidangan dan dalam BAP kepolisian ;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01382/NNF/2021 atas nama Terdakwa SUWONDO Bin SAMID Tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02930/2021/NNF,- s/d 02935/2021/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi sehubungan dengan kedapatan memiliki narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 08.00 Wib di dalam rumah Jl. Uka 20-B No. 37 Rt 11 Rw. 02 Kel. Sememi, Kec. Benowo Surabaya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yaitu sebagian untuk dijual kembali dan sebagainya lagi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat di interogasi, membeli narkoba jenis sabu kepada GUTEH (DPO) seharga Rp. 900.000 setiap 1 poketnya, dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 poket seharga Rp. 4.500.000;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak jam tangan berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkoba Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa, apakah Terdakwa atas perbuatannya tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. Unsur "Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa yang melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



bukan tanaman adalah Terdakwa Terdakwa SUWONO Bin SAMID dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada :

- Bahwa Pada Mulanya hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa SUWONO Bin SAMID bertemu dengan Saudara GUTEH (DPO) di pangkalan Ojek Jalan Kali Anget Pelabuhan, kemudian Terdakwa SUWONO Bin SAMID menyampaikan maksudnya untuk membeli Narkotika Kepada Saudara GUTEH (DPO) sebanyak 5 (lima) Pocket, kemudian Terdakwa SUWONO Bin SAMID dan GUTEH (DPO) janjian untuk melakukan transaksi pada pukul 15.30 WIB di daerah Jalan Ujung Pelabuhan;
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa SUWONO Bin SAMID datang ke Jalan Ujung Pelabuhan dan langsung menemui Saudara GUTEH (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara GUTEH (DPO) langsung menyerahkan 5 (lima) Poket Narkotika Jenis Shabu dan setelah menerima Narkotika Jenis sabu, Terdakwa SUWONO Bin SAMID langsung pulang kerumah Jalan Uka 20-B No 37 RT 11 RW 02 Kel Sememi Kec benowo, Surabaya;
- Bahwa setelah sampai dirumah, Terdakwa SUWONO Bin SAMID selanjutnya membagi satu Poket yang di beli dari Saudara GUTEH menjadi Poket Paket Kecil untuk selanjutnya di jual kembali dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Poket dan Terdakwa telah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penjualan 1 Poket Kecil ke Saudara WAWAN kemudian sisa narkotika disimpan di rumah Terdakwa sambil menunggu orang yang akan melakukan Pembelian;

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Uka 20-B No. 37 RT/RW 011/002 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya telah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SUWONDO Bin SAMID Oleh Saksi M. HAVIDZ SILEHU dan Saksi HUSNI ARMANSYAH yang keduanya adalah Anggota Polri pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
 - 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
 - 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
 - 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana kesemua Barang Bukti tersebut ditemukan didapur dekat *washtafel* dan didalam kamar Terdakwa SUWONO Bin SAMID dan milik Terdakwa SUWONO Bin SAMID;

- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika jenis sabu;

Dengan demikian unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan yakni dari Keterangan Saksi, Alat bukti surat, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti

- Bahwa Pada Mulanya hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa SUWONO Bin SAMID bertemu dengan Saudara GUTEH (DPO) di pangkalan Ojek Jalan Kali Anget Pelabuhan, kemudian Terdakwa SUWONO Bin SAMID menyampaikan maksudnya untuk membeli Narkotika Kepada Saudara GUTEH (DPO) sebanyak 5 (lima) Pocket, kemudian Terdakwa SUWONO Bin SAMID dan GUTEH (DPO) janjian untuk melakukan transaksi pada pukul 15.30 WIB di daerah Jalan Ujung Pelabuhan;
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 02 Februari 2021 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa SUWONO Bin SAMID datang ke Jalan Ujung Pelabuhan dan langsung menemui Saudara GUTEH (DPO) kemudian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara GUTEH (DPO) langsung menyerahkan 5 (lima) Poket Narkotika Jenis Shabu dan setelah menerima Narkotika Jenis sabu, Terdakwa SUWONO Bin SAMID langsung pulang kerumah Jalan Uka 20-B No 37 RT 11 RW 02 Kel Sememi Kec benowo, Surabaya;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa SUWONO Bin SAMID selanjutnya membagi satu Poket yang di beli dari Saudara GUTEH menjadi Poket Paket Kecil untuk selanjutnya di jual kembali dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Poket dan Terdakwa telah melakukan Penjualan 1 Poket Kecil ke Saudara WAWAN kemudian sisa narkotika disimpan di rumah Terdakwa sambil menunggu orang yang akan melakukan Pembelian;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Uka 20-B No. 37 RT/RW 011/002 Kel. Sememi Kec. Benowo, Kota Surabaya telah dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SUWONDO Bin SAMID Oleh Saksi M. HAVIDZ SILEHU dan Saksi HUSNI ARMANSYAH yang keduanya adalah Anggota Polri pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) kotak jam tangan berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572

Yang mana kesemua Barang Bukti tersebut ditemukan didapur dekat *washtafel* dan didalam kamar Terdakwa SUWONO Bin SAMID dan milik Terdakwa SUWONO Bin SAMID;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01382/NNF/2021 atas nama Terdakwa SUWONDO Bin SAMID Tanggal 18 Februari 2021 dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02930/2021/NNF,- s/d 02935/2021/NNF Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti Narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau izin untuk memiliki atau menyimpan menjual, membeli, narkotika jenis sabu;

Dengan demikian unsur “ Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka Majelis menilai Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak jam tangan berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk dimusnahkan**, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWONDO BIN SAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWONDO BIN SAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak jam tangan berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma dua belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 1,14$ (satu koma empat belas) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) Poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) Gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik Warna Silver;
- 1 (satu) Bendel Plastik Kecil;
- 1 (satu) Buah Scrop yang terbuat dari Sedotan Plastik;
- 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia Berwarna Hitam dengan Kartu Perdana Simpati Nomor : 082135778572

Dirampas untuk di Musnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh kami: Jan Manoppo, S.H., selaku Hakim Ketua Imam Supriyadi, S.H., MH dan I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ervin Aprilliyaning W., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh Muhammad Fadhil, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, Penasihat Hukum dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Jan Manoppo, S.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2021/PN.Sby